

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Konflik atas sumber daya agraria sering kali terjadi di Indonesia sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia. Konflik agraria merupakan sebuah pertentangan dalam hubungan sosial yang berkaitan dengan persoalan pertanahan baik berupa penguasaan maupun pemilikan tanah. Penggunaan kata “agraria” pada jenis konflik ini lebih tepat dibanding sekedar konflik tanah karena tidak bijaksana dalam persoalan konflik tanah dipisahkan dari sumber daya agraria yang terkandung didalamnya yang justru seringkali menjadi sumber konflik seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan maupun yang terkandung didalamnya seperti mineral dan lainnya.

Maraknya kasus-kasus sengketa agraria di Indonesia tidak lepas dari beberapa faktor seperti kelangkaan sumber daya agraria atau tanah, meningkatnya populasi hingga problematika negara dalam menyelesaikan konflik yang tidak kunjung memberikan kepastian pada keadilan. Selain itu lahirnya kebijakan yang mengatasmakan kebijakan konservasi atau kebijakan izin usaha penggunaan lahan menjadi salah satu faktor terjadinya konflik agraria. Pada akhirnya masyarakat disingkirkan dari sumber-sumber agraria yang mereka kuasai sebelumnya.

Sementara itu keadilan agraria jelas sudah menjadi mandat dalam UUD 1945 yang termaktub dalam pasal 33. Dan terkhusus pada UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Namun dalam realitanya negara selalu kesulitan

dalam menentukan pilihan antara satu sisi mewujudkan keadilan agraria sebagai kewajiban negara terhadap konstitusional, sementara di sisi yang lain negara juga wajib melakukan pembangunan dan pengelolaan. Meskipun seharusnya kedua hal ini tidak untuk dipertentangkan, dalam kenyataannya sejauh ini negara memperlihatkan tidak selalu memihak kepada keadilan bagi rakyat kecil atau masyarakat yang dirampas sumber-sumber agraria mereka melalui kebijakan yang telah dikeluarkan. Justru sebaliknya negara seakan-akan berpihak kepada investor atau perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang agraria untuk dapat menguasai sumber-sumber agraria yang dahulunya milik masyarakat.

Lahirnya kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam di kawasan hutan atau lahan milik masyarakat tengah menjadi permasalahan dewasa ini. Tingginya kebutuhan akan persediaan bahan mentah industri seperti kayu yang hanya bisa didapatkan dikawasan hutan membuat pemerintah gencar mengeluarkan kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Hutan Tanaman Industri merupakan salah satu kebijakan yang dilahirkan guna mendukung pertumbuhan industri kehutanan dengan tujuan utama untuk menyediakan kayu sebagai bahan mentah utama dalam suplai sumber daya. Hutan Tanaman Industri juga memiliki tujuan untuk mendukung ekspor industri kayu disamping kebutuhan bahan mentah kayu dalam negeri, meningkatkan potensi penggarapan kayu baik di area hutan produksi maupun area non hutan produksi, dan juga memperluas kesempatan kerja masyarakat dalam industri kehutanan.

Konsep Hutan Tanaman Industri sendiri adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan

potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.<sup>1</sup> Namun dalam implementasinya, kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan bahan mentah untuk kebutuhan industri kayu ternyata menimbulkan beberapa permasalahan sosial yang ada di tengah masyarakat. Hutan Tanaman Industri seringkali bermasalah ketika areal Hutan Tanaman Industri yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan berada di atas kawasan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang selama ini diakui oleh negara dengan status hutan negara. Hal ini mengakibatkan akses masyarakat hukum adat ke dalam hutan tersebut dibatasi dengan adanya kebijakan tersebut. Padahal dahulunya hutan tersebut merupakan ulayat mereka sendiri yang telah dijadikan sebagai sumber kehidupan bagi mereka. Pada akhirnya hal ini menimbulkan jurang antara masyarakat hukum adat yang menganggap hutan tersebut merupakan lahan yang diwariskan secara turun temurun, dengan perusahaan penggarap kayu dalam kawasan Hutan Tanaman Industri.

Kondisi seperti ini yang menjadi pemicu konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Persoalan tersebut yang saat ini dialami oleh masyarakat hukum adat yang berada di Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Kasus ini dimulai pada tahun 2016, dimana pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan persetujuan terkait permohonan Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

---

<sup>1</sup>Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 18 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di kawasan hutan produksi di Pulau Siberut, seluas  $\pm 20.110$  Ha kepada PT. Biomass Andalan Energi sebagai perusahaan yang akan menggarap hasil hutan kayu. Dalam perjalanannya izin tersebut terbit untuk PT Biomass Andalan Energi pada tahun 2018 dengan izin konsesi hingga tahun 2051.

Dengan adanya penerbitan izin usaha di kawasan hutan ini berdampak kepada penyempitan ruang hidup masyarakat hukum adat yang berada di kawasan tersebut. Seperti yang diketahui, masyarakat adat Mentawai adalah masyarakat yang sangat bergantung kehidupannya dengan hutan. Masyarakat adat Mentawai menganggap bahwa hutan bukan hanya sebagai tempat hidup dan juga sumber pencarian, namun lebih dari itu hutan juga memiliki nilai budaya dan religius bagi mereka. Ketika hutan tersebut dijadikan tempat aktivitas industri tentunya akan terjadi pembatasan akses masyarakat adat terhadap hutan yang mereka anggap sebagai tanah ulayat. Tentunya kasus ini mencerminkan pemerintah membuka ruang terhadap pemanfaatan industri kayu di kawasan hutan tanpa memperhatikan masyarakat hukum adat di Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Tengah yang berada di kawasan izin Hutan Tanaman Industri tersebut.

Sementara itu dengan munculnya izin usaha HTI ini, banyak pihak yang melakukan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Dimulai dari aliansi mahasiswa seperti FORMMA (Forum Mahasiswa Mentawai) dan juga LSM yang juga ikut berperan dalam mengadvokasi permasalahan tersebut seperti YCMM, WALHI Sumatera Barat, LBH Padang, Qbar, dan yang lainnya. Sementara dari masyarakat

yang terdampak akan kebijakan tersebut seperti suku-suku dan juga pemerintah desa yang berada di kawasan HTI juga ikut melakukan penolakan terkait kebijakan tersebut.

Namun dari beberapa penolakan berupa aksi demonstrasi, dialog terbuka dengan instansi terkait, pengeluaran surat penolakan dari aliansi, nyatanya tidak juga didengarkan oleh pemerintah dan instansi terkait. Jika pemerintah tetap mengabaikan permasalahan ini maka akan berdampak pada eskalasi konflik yang lebih besar antara masyarakat dengan perusahaan. Pada dasarnya konflik yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, akibatnya sistem tatanan kehidupan sosial di masyarakat yang tidak aman. Berdasarkan hal tersebut konflik yang terjadi di tengah masyarakat seharusnya dapat dikelola dan dimanajemen dengan baik, hal tersebut dikenal dengan manajemen konflik. Manajemen konflik sendiri adalah langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat atau agresif.<sup>2</sup>

Pada dasarnya manajemen konflik dapat dilakukan dengan pendekatan resolusi konflik. Resolusi konflik sendiri menurut Fisher adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru.<sup>3</sup> Pada akhirnya setiap resolusi konflik harus

---

<sup>2</sup> Tualeka, M. Wahid Nur, 2017, "Teori konflik sosiologi klasik dan modern." *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama* Vol. 3 No. 1, hal. 32-48.

<sup>3</sup> Adiansah dkk, 2019, "Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol.1 No.1, hal. 4.

mampu mendorong para pihak yang berkonflik untuk menghentikan semua tindakan perselisihan terhadap satu sama lain dan dapat saling menerima keberadaan satu sama lain.

Dalam kasus terkait konflik IUPHHK-HTI antara masyarakat hukum adat di Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Tengah dengan PT. Biomass Andalan Energi, upaya resolusi konflik yang dilakukan perusahaan hanya sebatas ganti rugi dan kenyataannya tidak semua masyarakat atau suku yang menerima ganti rugi. Masih ada beberapa suku yang menolak ganti rugi terhadap tanah mereka. Upaya resolusi konflik yang dilakukan pihak perusahaan tentunya tidak efektif dalam menyelesaikan konflik yang ada. Justru dengan resolusi konflik yang dilakukan dapat menimbulkan permasalahan atau konflik baru karena upaya ganti bukan menjadi cara yang baik dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat.

Dalam fenomena ini maka dapat dikatakan pihak PT. Biomass Andalan Energi gagal dalam menghadirkan resolusi konflik dalam permasalahan ini karena dapat dilihat dari upaya ganti rugi lahan dan tanaman selama ini belum dapat disetujui oleh semua masyarakat yang terdampak izin HTI tersebut sehingga belum efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Pemerintah dan instansi terkait seharusnya memiliki peran penting dalam memberikan upaya atau resolusi konflik yang lebih efektif dalam permasalahan ini.

Dari beberapa penelitian dan literatur terdahulu terdapat banyak penelitian yang juga membahas mengenai resolusi konflik dalam kawasan hutan. Beberapa penelitian tersebut antara lain adalah, pertama penelitian oleh Nella Sri Astis Sufatmi, Markum,

dan Budhy Setiawan yang berjudul Pemetaan Konflik Tenurial Dikawasan Hutan Pesugulan Taman Nasional Gunung Rinjani.<sup>4</sup> Kedua, penelitian oleh Maria Palmolina dan Eva Fauziyah mengenai Pemetaan Konflik Taman Nasional Gunung Ciremai Di Desa Cisantana, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat.<sup>5</sup> Ketiga penelitian oleh Andre Gunawan yang berjudul Pemetaan Konflik Tenurial Studi Kasus: Konflik Antara Masyarakat Nagari Lawang Dengan Masyarakat Nagari Matua Mudiak Dalam Penguasaan Lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Padang Kubuak Di Kecamatan Matur Kabupaten Agam.<sup>6</sup> Keempat, penelitian oleh Gian Prasetiawijaya mengenai Pemetaan Konflik Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Senaru Di Desa Senaru Lombok Utara.<sup>7</sup> Kelima, penelitian oleh Maria Endah Ambarwati, Gatot Sasongko, Wilson M.A Therik mengenai Dinamika Konflik Tenurial Pada Kawasan Hutan Negara (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang).<sup>8</sup> Dari pemaparan beberapa penelitian mengenai pemetaan konflik dalam kawasan hutan terdapat beberapa perbedaan serta kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian ini. Selain hanya perbedaan lokasi penelitian, metode dan juga teori yang digunakan, perbedaan juga terdapat pada fokus penelitian. Fenomena yang selama ini kebanyakan diteliti hanya

---

<sup>4</sup> Nella Sri Astis Sufatmi, 2018, *Pemetaan Konflik Tenurial Dikawasan Hutan Pesugulan Taman Nasional Gunung Rinjani*, Diss, Universitas Mataram.

<sup>5</sup> Maria Palmolina dan Eva Fauziyah, 2020, "Pemetaan Konflik Taman Nasional Gunung Ciremai di Desa Cisantana, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat", *Jurnal WASIAN*, Vol. 7 No.2.

<sup>6</sup> Andre Gunawan. *Pemetaan Konflik Tenurial Studi Kasus Konflik Antara Masyarakat Nagari Lawang Dengan Masyarakat Nagari Matua Mudiak Dalam Penguasaan Lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Padang Kubuak Di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam*. Diss. Universitas Andalas, 2022.

<sup>7</sup> Gian Prasetiawijaya, *Pemetaan Konflik Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Senaru Di Desa Senaru Lombok Utara*, Diss, Universitas Mataram, 2018.

<sup>8</sup> Ambarwati, Maria Endah, Gatot Sasongko, dan W. M. Therik, 2018, "Dinamika konflik tenurial pada kawasan hutan negara (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang)." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 6 No. 2, hal. 112-120.

berfokus pada pemetaan konflik dengan cara melihat hubungan-hubungan antara pihak yang berkonflik sedangkan pada penelitian ini peneliti juga mengungkap faktor penyebab konflik beserta juga perbedaan budaya antara pihak yang berkonflik. Berdasarkan hal tersebut peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti pemetaan konflik terkait konflik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri antara Masyarakat Hukum Adat Mentawai di Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Tengah, dengan PT. Biomass Andalan Energi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kasus ini dimulai pada tanggal 11 Januari 2016, dimana pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan surat No. 5/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2016, telah memberikan persetujuan terkait permohonan Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di kawasan hutan produksi di Pulau Siberut, seluas  $\pm 20.110$  Ha kepada PT. Biomass Andalan Energi sebagai perusahaan yang akan menggarap hasil hutan kayu. Namun pada saat bersamaan, lahirnya kebijakan tersebut justru menimbulkan banyak penolakan dari masyarakat. Dalam perjalanannya permohonan izin ini dibatalkan pada tanggal 2 September 2016 melalui Surat No. 44/1/s-IUPHHK-HTI/PMDH/2016. Hal ini dikarenakan PT. Biomass Andalan Energi tidak mampu menyusun dan menyerahkan dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) atau UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Namun, dalam perjalanannya BKPM bersama Pemerintah Provinsi kembali



mengeluarkan Surat No. 19/1/S-IUPHHK-HTI/ PMDH/2017 tentang Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) IUPHHK-HTI a.n. PT. Biomass Andalan Energi di Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas  $\pm 20.110$  Ha pada tanggal 2 Mei 2017. Surat ini diterbitkan berdasarkan permohonan IUPHHK-HTI tertanggal 6 Oktober 2016 yang diajukan PT. Biomass Andalan Energi. Berdasarkan hal tersebut, PT. Biomass Andalan Energi menyusun Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) seluas  $\pm 20.110$  Ha. ANDAL tersebut kemudian diserahkan kepada BKPM dan Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sumatera Barat untuk disetujui. Pada akhirnya berbekal semua izin yang didapatkan oleh PT. Biomass Andalan Energi baik dari Pemprov, KLHK, dan BKPM menjadi bahan bagi PT. Biomass Andalan Energi untuk mendaftarkan izinnya kembali ke KLHK melalui sistem online (OSS), yang akhirnya izin tersebut terbit untuk PT BAE pada 26 Desember 2018 dengan SK No. 619/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018. Izin konsesi ini hingga tahun 2051.<sup>9</sup>

Tercatat selama 2017 banyak kegiatan yang dilakukan antara PT Biomass Andalan Energi dengan Pemerintah Provinsi. Pada September 2017 diadakan rapat pembahasan andal, RPL, dan RKL IUPHHK – HTI PT BAE di kantor Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat. Kemudian di bulan yang sama, Gubernur Sumatera

---

<sup>9</sup> Yayasan Citra Mandiri Mentawai. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Biomass Andalan Energi.

Barat mengeluarkan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan IUPHHK-HTI PT BAE seluas 19.876,59 hektar; dan mengeluarkan Surat Izin Lingkungan, Rencana Kegiatan IUPHHK-HTI PT BAE seluas 19.876,59 hektar. Dengan adanya kebijakan ini berdampak pada penyusutan ruang hidup masyarakat hukum adat yang berada di Kepulauan Mentawai khususnya di Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Tengah, Pulau Siberut. Sebagaimana yang diketahui, Pulau Siberut yang memiliki luas  $\pm 385.715,42$  Ha sebagian besar sudah dikuasai oleh pihak swasta atau perusahaan, dan sekarang hanya menyisakan  $\pm 34.071$  Ha atau  $\pm 10\%$  dari luasan Pulau Siberut untuk ruang hidup masyarakat.<sup>10</sup>

Berdasarkan posisi kasus yang sudah dijelaskan dapat dipahami bahwa dengan terbitnya Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di kawasan hutan produksi di Pulau Siberut seluas  $\pm 20.110$  Ha kepada PT. Biomass Andalan Energi, akan berdampak buruk pada beberapa sektor. Jika dilihat dari sektor lingkungan kebijakan tersebut akan berdampak pada pengrusakan lingkungan seperti, peningkatan erosi tanah, peningkatan laju sedimentasi, peningkatan debit aliran permukaan air, penurunan kualitas air, penurunan keanekaragaman jenis tumbuhan, penurunan jenis satwa liar yang dilindungi, peningkatan gangguan terhadap biota air. Serta dampak utama yang sangat dirasakan dalam kehidupan sosial masyarakat adalah penyempitan ruang hidup masyarakat yang berada di Pulau Siberut.

---

<sup>10</sup> tanahkita.id. 2020. (diakses di <https://www.tanahkita.id/data/konflik/detil/M1IITHUtdFBIRzQ> pada 3 April 2023 pukul 22.57 WIB)

Sebagaimana yang diketahui, data penggunaan lahan di Pulau Siberut dari YCMM, Pulau Siberut yang memiliki luas  $\pm 385.715,42$  Ha. Dari total luasan tersebut,  $\pm 127.715$  Ha telah dikuasi oleh tiga perusahaan eksploitasi hasil hutan yakni PT. Salaki Summa Sejahtera (SSS) seluas  $\pm 47.605$  Ha, PT. Biomass Andalan Energi seluas  $19.876,59$  Ha, dan PT. Global Green seluas  $\pm 59.000$  Ha. Sementara selebihnya, seluas  $\pm 190.500$  Ha untuk Taman Nasional, dan seluas  $\pm 33.341$  untuk areal penggunaan lain. Jika dihitung maka lahan yang tersisa untuk penduduk yang berjumlah  $\pm 40.220$  jiwa (hasil sensus penduduk 2020) hanya  $\pm 34.071$  Ha.<sup>11</sup> Aktivitas HTI ini jika dihitung akan berdampak pada  $7.196$  jiwa masyarakat yang berada di Kecamatan Siberut Tengah dan  $9.597$  jiwa di Kecamatan Siberut Utara.<sup>12</sup> Wilayah ini meliputi beberapa desa seperti Desa Saliguma, Desa Saibi Samukop dan Desa Cimpungan di Kecamatan Siberut Tengah serta Desa Sirilogui, Desa Bojakan dan Sotboyak di Kecamatan Siberut Utara.

Sementara dari adanya permasalahan terkait kebijakan IUPHHK-HTI, banyak penolakan yang muncul dari lapisan masyarakat. Dimulai dari tahun 2017 setelah pengajuan IUPHHK-HTI, masyarakat yang merasa terdampak dengan adanya kebijakan tersebut, lalu menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membatalkan dan mencabut seluruh bentuk perizinan HTI. Surat penolakan yang dikirim tersebut merupakan surat yang berasal dari suku yang terdampak dari adanya kebijakan izin HTI. Surat tersebut berasal dari  $52$  suku yang berada di Kecamatan

---

<sup>11</sup> Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. BIOMASS ANDALAN ENERGI LUAS :  $\pm 20.110$  Ha oleh YCMM

<sup>12</sup> Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021.

Siberut Tengah, Siberut Selatan, dan Siberut Utara, diantaranya yaitu suku Sakailoat, suku Sanenek, suku Sirirui, suku Sauddeinuk, suku Sabulukungan dan yang lainnya. Surat penolakan ini diwakilkan oleh sejumlah perwakilan mahasiswa Mentawai yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Mentawai Sumatera Barat datang ke KLHK di Jakarta dan berdialog dengan Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono sambil menyerahkan 52 surat penolakan masyarakat pemilik tanah dan 12 komunitas, serta dua ratus ribu tanda tangan petisi penolakan IUPHHK-HTI PT Biomass Andalan Energi.

Sementara terdapat beberapa suku yang menerima dengan adanya izin HTI, meskipun bukan keputusan suku melainkan keputusan perseorangan. Masyarakat hukum adat khususnya masyarakat yang terdampak akan perizinan tersebut yaitu masyarakat di Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Tengah, menolak adanya izin HTI tersebut karena penunjukan wilayah adat mereka yang akan dijadikan areal Hutan Tanaman Industri belum mendapat persetujuan dari suku-suku yang berada di kawasan tersebut, sementara izin penggunaan lahan untuk HTI sudah dikeluarkan.

Selain surat penolakan, aksi protes terkait penolakan izin HTI di Pulau Siberut juga dilakukan oleh himpunan mahasiswa Mentawai yang tinggal dan berkuliah di Padang atau FORMMA (Forum Mahasiswa Mentawai), dan juga aliansi yang tergabung dari beberapa elemen seperti mahasiswa dan juga LSM. Aksi protes ini dilakukan secara aktif dan rutin dilakukan, namun pemerintah provinsi dan instansi terkait seakan tidak menggubris dengan aksi-aksi yang telah dilakukan.

Namun, pada tahun 2019 pihak PT. Biomass Andalan Energi telah mengajukan ganti rugi berdasarkan luas lahan dan tanaman milik masyarakat yang lahannya berada dalam kawasan HTI. Ganti rugi disepakati ketika perusahaan telah beroperasi di lahan tersebut. Hingga saat ini pembayaran ganti rugi tersebut belum dibayarkan oleh PT. Biomass Andalan Energi dengan dalih perusahaan belum beroperasi pasca wabah Covid-19. Lebih lanjut dari itu, ganti rugi yang dilakukan oleh PT. Biomass Andalan Energi tidak sepenuhnya dapat menjadi solusi. Hal ini dikarenakan pembayaran ganti rugi atas tanah dan tanaman tersebut tidak disepakati atas nama suku yang lahannya terdampak izin HTI, karena pada saat rapat sosialisasi hanya diikuti oleh beberapa individu serta perangkat desa, sehingga ganti rugi atas nama suku tidak bisa disepakati. Hal seperti inilah yang akan memicu konflik, bukan hanya konflik antara masyarakat dengan perusahaan namun konflik antara sesama masyarakat juga bisa terjadi.

Berdasarkan hal tersebut peneliti berasumsi bahwa konflik yang terjadi di Kecamatan Siberut Utara dan Kecamatan Siberut Tengah disebabkan oleh adanya tumpang tindih penguasaan lahan antara masyarakat pemilik lahan dengan PT. Biomass Andalan Energi yang menyebabkan hak-hak adat masyarakat menjadi terancam oleh munculnya izin industri diatas tanah ulayat mereka. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitian ini kepada Bagaimana pemetaan konflik dalam konflik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri antara masyarakat pemilik lahan di Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Tengah dengan PT. Biomass Andalan Energi di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan kronologi konflik IUPHHK-HTI di Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai
2. Menjelaskan faktor dan akar penyebab konflik IUPHHK-HTI di Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Menjelaskan bentuk resolusi konflik yang dilakukan oleh PT. Biomass Andalan Energi dan pemerintah beserta instansi terkait konflik IUPHHK-HTI di Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini akan berkontribusi dalam memberikan penjelasan terkait dengan analisis konflik IUPHHK-HTI antara masyarakat pemilik lahan di Kecamatan Siberut Utara dan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan PT. Biomass Andalan Energi

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk dapat menyelesaikan konflik dan mengembalikan hak-hak masyarakat adat Mentawai terkait konflik IUPHHK-HTI di Kecamatan Siberut Utara dan Kecamatan Siberut Tengah